



Dinas Sosial Kota Metro

LAKIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan**

DINAS SOSIAL KOTA METRO

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial, Kota Metro Tahun 2022 pada Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan Alhamdulillah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban amanah dan telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai kewajiban dari Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Selain sebagai bahan pertanggungjawaban, LKJiP telah juga dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang..

Implementasi dari pertanggung jawaban Akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) yang di dalamnya juga berupaya membuat penilaian yang obyektif sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi organisasi secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan belum maksimal, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat untuk kita semua

Semoga LAKJiP Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Metro, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Metro

I MADE WIRYANA, S.Sos., MM

Pembina Tk, I

NIP. 19711223 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I.1
2. Maksud dan Tujuan	I.2
3. Dasar Hukum	I.4
4. Gambaran Umum	I.6
5. Isu Strategis	I.23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Perencanaan Kinerja	II.26
1.1. Visi dan Misi	II.26
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	II.28
1.3. Program	II.31
2. Perjanjian Kinerja	II.31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Organisasi	III.34
1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	III.38
1.2. Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu	III.52
1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Renstra	III.60
1.4. Perhitungan Indikator Sasaran Sesuai Dengan Indikator Kinerja Utama	III.67
1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Solusi Yang Akan Direncanakan Dimasa Akan Datang	III.70
1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .	III.71
1.7. Analisis Program/Kegiatan	III.71
2. Realisasi Anggaran	III.72
BAB IV PENUTUP	IV.77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas dasar tersebut pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dijadikan dasar dalam menyusun Laporan Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil

yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang lebih akuntabel sehingga dapat memberikan efek pada perbaikan kinerja instansi pemerintah atas hal-hal sebagai berikut:

1. Efektifitas penyelenggaraan instansi pemerintah dan efesiensi sumber daya pemerintahan termasuk anggaran;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintahan dan keterbukaan publik atas kinerja pemerintahan yang dibangun berdasarkan tingkat aspirasi masyarakat;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama

sekaligus, yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial, Kota Metro untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Kepala;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro sebagai

upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kota Metro dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Metro secara utuh dan menyeluruh. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya pembangunan kesejahteraan rakyat dan mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman yang mengarahkan secara baik, terarah, terencana dan terkendali sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mengendalikan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, sehingga laporan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program yang sama serta menentukan program-program baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada tahun - tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Metro selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Metro pada Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Metro di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Metro dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor .24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

4. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro

4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

B. Fungsi

Fungsi Dinas Sosial Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan UPT Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

4.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

4.2.1 Dinas Sosial Tupoksi Jabatan Struktural

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA),

- rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
 - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
 - f. Melaksasikan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan asset dinas;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana;
- d. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial;
- e. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin;
- f. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya;
- h. Pembinaan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat;
- i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan tugas dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;
- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan tugas penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan

penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki fungsi melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;

- b. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia;
- d. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial;
- e. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO);
- f. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS);
- g. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi social; dan
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia

Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia memiliki tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;

- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/ Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO).

Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO) memiliki lingkup tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional;

- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunaan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal sosial, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;

- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;
- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
- i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
- k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas.

4.3 SOSIAL TUPOKSI JABATAN FUNGSIONAL

4.3.1 SEKRETARIAT

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan;

- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
- f. Melaksasikan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2 BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan

jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;

- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;
- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelompok Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.3 BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia:

Mempunyai tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;
- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban

Mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTK/KPO yang

- bersifat bantuan sosial maupun vokasional;
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
 - d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
 - e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;
 - f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
 - g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
 - h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunaan sosial; dan
 - i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal sosial, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakann program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;
- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan

- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
 - i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
 - k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan
 - l. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa isu strategis yang saat ini terjadi, yaitu:

MISI 2	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
Isu strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan PPKS 2. Peningkatan Kualitas Data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dari isu strategis tersebut, diidentifikasi isu mana yang menjadi masalah dan prioritas untuk ditangani, menggunakan Metode USG (*Urgent, Seriousness and Growth*).

- *Urgensi*, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.

- *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja.
- *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Hasil identifikasi menggunakan Metode USG menunjukkan bahwa isu strategis “**Belum Optimalnya Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro**” merupakan yang prioritas untuk ditangani. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Urgent**, terjadi tiap hari, penanganan data PPKS merupakan kegiatan pokok di Dinas Sosial Kota Metro.
- **Seriousness**, mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Semakin baik penanganan data PPKS maka akan semakin baik Dinas Sosial Kota Metro akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- **Growth**, jika tidak ditangani, kinerja pelayanan publik menjadi semakin menurun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Metro, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan

faktor eksternal, Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Metro berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bidang Sosial antara lain :

- Pemahaman tentang penyandang masalah sosial dan Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang masih minim baik aparatur maupun masyarakat.
- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial khususnya karang taruna belum maksimal pengembangannya.
- Kompleksitas masalah sosial yang semakin tinggi.
- Kemiskinan baik struktural maupun kultural yang semakin meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kota Metro. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Metro dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Metro serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial di Kota Metro, Dinas Sosial Kota Metro

dalam programnya mengacu pada visi dan misi Kota Metro yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Metro diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Metro Tahun 2021–2026. Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Metro memiliki suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi

tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 2 (kedua) yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial “.

Adapun program prioritas ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Program prioritas pembangunan tahun 2016-2021 bidang Sosial adalah :

- a. Perlindungan Sosial melalui program PKH dan Sembako
- b. Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat
- c. Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
- d. Bantuan Usaha Keluarga Miskin di Daerah Slum Area (2 kelompok)
- e. Pelayanan, Perlindungan hukum bagi anak bermasalah dan Anak berhadapan dengan hukum
- f. Penanganan strategis tanggap darurat bencana.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan Adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang ditetapkan sebagai

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENGUKURAN
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021-2026

Tabel

Indikator Kinerja Utama (IKU)

"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara social										
Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%

	Sosial (PPKS) yang ditangani	(PPKS)								
--	------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai, yakni :

Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat yang ditunjukan dengan Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sustu hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai.

Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk perhitungan pencapaian tujuan indikator sasaran yang digunakan adalah Persentase PPKS yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Adapun capaian target yang direncanakan adalah pada tahun 2021 sebesar 85,3%, tahun 2022 sebesar 88,4%, tahun 2023 sebesar 91,5%, tahun 2024 sebesar 94,6%, tahun 2025 sebesar 97,7% dan tahun 2026 sebesar 100%. Adapun perhitungan

setiap peningkatan nilai persentase target pada tiap tahunnya merupakan penjumlahan atau akumulasi dari jumlah target yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

1.3 Program

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi serta kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka program-program yang direncanakan pada Dinas Sosial Kota Metro terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>			
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial			
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Meningkatkan jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Mengoptimalkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelayanan data ▪ Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat ▪ Meningkatkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial (Rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan fakir miskin) ▪ Mengoptimalkan upaya pemberdayaan stakeholder dalam penanganan masalah sosial ▪ Meningkatkan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Metro selaku atasan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Metro untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026 yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2021. Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kota Metro tahun 2021 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, adapun ***perjanjian kinerja Tahun 2022 adalah Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).***

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Metro maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan pengukuran akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2022, menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result).

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro tahun 2022 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Metro melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Metro yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Metro.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program, diperlukan indikator kinerja yang terukur. Dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Metro menetapkan indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilannya, sehingga dapat mempermudah untuk pelaksanaan program, pengambilan keputusan dan dapat pertanggungjawabannya.

Dalam menetapkan tujuan sebuah program diperlukan indikator kinerja yang baik, sehingga diperlukan kejelian dan kecermatan. Dalam penetapan indikator kinerja digunakan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Realistic* dan *Timebond*) sebagai berikut :

- *Specific* : Tujuan harus jelas
- *Measurable* : Dapat diukur dengan suatu indikator
- *Achivable* : Dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat
- *Realistic* : Masuk akal, dapat diterima oleh semua orang dalam forum dan sesuai dengan sumber daya yang ada
- *Timebond* : Dapat dicapai dalam batas waktu yang ditetapkan.

Pengukuran akuntabilitas kinerja memiliki arti sebagai pengukuran terhadap proses dan hasil dari sebuah program yang lazim juga disebut evaluasi kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dari sebuah program yang direncanakan dan akan dibandingkan dan kesesuaiannya dengan hasil yang diperoleh, bahkan lebih jauh lagi terhadap manfaat dan dampaknya. Identifikasi Indikator Kinerja meliputi *Input* (masukan program), *Output* (keluaran), *Outcome* (hasil yang diharapkan), *Benefit* (manfaat yang diberikan) dan *Impact* (dampak dari program).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	85,3 %	88,4 %	91,5 %	94,6 %	97,7 %	100 %

Perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi program/kegiatan berjalan sebagai berikut:

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISA SI PERANGKA T DAERAH PELAKSAN A	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
1	2	3	4	5	6	8	
	1.6	Dinas Sosial	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran		
				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen
			Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang APBD Kota Metro Tahun	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang	2 Laporan	2 Laporan

			Anggaran 2021		Tersusun		
			Perwali Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Metro Tahun 2021	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen
				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LAKIP, dan LKPJ)	1 Dokumen	Lakip dan LKPJ
			Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2021	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan bagi ASN dan THL	ASN dan THL	
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	19 Orang	23 Orang
			Perwali Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun 2021	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	12 Orang	12 Orang
				Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	14 Orang	17 Orang

				Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Triwulan/Semesteran yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian	ASN dan THL	
				Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian DINAS beserta atribut yang dibuat	19 Orang	19 Orang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah		

				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	20 Jenis	5 Jenis
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	4 Jenis
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK, dan Makan Minum Kantor	85 Jenis	79 Jenis
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	12 Jenis	5 Jenis
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah	8 Surat Kabar	8 Surat Kabar

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	17 Kali	7 Kali
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	500 Materai	200 Materai
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	2 Jenis	2 Jenis
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	10 Unit	8 Unit
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan Kantor yang	8 Unit	8 Unit

				Mesin Lainnya	terpelihara		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai	1 Gedung	1 Gedung
1	1.6	Dinas Sosial	UU No 11 Tahun 2019 Tentang PMKS dan PSKS	2. Program Pemberdayaan Sosial	Terlaksana program pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial		
			Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Tertib izin PUB dan UGB		
				Sub Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang atau barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	50 Orang	Recofusing
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah potensi sumber kegiatan sosial yang		

				Kabupaten/Kota	mendapatkan peningkatan kapasitas		
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 PSM	30 psm
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	5 TKSK	5 TKSK
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga sosial yang berpartisipasi	2 Lembaga Sosial	2 Lembaga Sosial
			Permensos no 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan	52 orang (30 org pelat wakuncar, 22 pelat ekonomi produktif)	52 orang
			Undang-Undang Nomor	3. Program Rehabilitasi	Terlaksananya pelayanan		

			8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;	Sosial	rehabilitasi sosial PPKS		
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Sosial		
			Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4451);	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Penyediaan permakanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar	1500 Lansia Miskin	1.485 lansia

			UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu	29 Penyandang disabilitas	34 penyandang disabilitas
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima tambahan bantuan modal bagi penyandang disabilitas	10 Penyandang Disabilitas	20 Penyandang disabilitas
				Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah anak yang menerima layanan	4.093 KPM	4.093 KPM
			Permensos no 16 th 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah anak yang menerima layanan	70 anak	84 anak
			Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Program Rehabilitasi Sosial Anak;	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Yang diberi Rujukan	70 Anak dan Lansia Terlantar	recofusing

			UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitas Sosal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.		
			Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan	20 Org terlanar	20 org trerlanar
			Permensos no 16 th 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Layanan Reunifikasi Keluarga bagi Anak yang Bermasalah di Kota Metro	10 Orang	recofusing
			Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	3000 Anggota LLI	3000 Anggota LLI

			Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;	4.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Terselenggaranya upaya perlindungan sosial bagi PPKS yang mengalami krisis sosial dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial		
			Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan		
			UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata	22 Kelurahan	22 Kelurahan

				Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendampingan bantuan sosial pangan program sembako	7.690 kpm	6.789 Kpm
			UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	5. Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana		
			Permensos No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial		
			Perda Kota Metro No.1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	200 Orang	200 orang

			an Bencana	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang diberikan	110 Orang	17 orang
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan dalam kesiapsiagaan bencana		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	15 Orang	15 orang
			UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelola taman makam pahlawan kemala nusantara kota metro		
			Permensos RI No. 23 Tahun 2015 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP	Terselenggaranya Pemeliharaan TMP	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara	Paving Block	Paving Block

				<p>Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</p>	<p>Terlaksananya ziarah dan renungan suci pada Hari - hari besar RI dan Ramah Tamah dengan para oejuang PP, Polri, Pepabri LVRI, Warakawuri, TNI dan Polri</p>	<p>Terselenggarakan HUT Kota Metro, HUT RI, HARPAH, dan HUT KORPRI</p>	<p>Terlaksananya seluruh kegiatan</p>
--	--	--	--	--	---	--	---------------------------------------

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Dinas Sosial Tahun 2022 ini terdapat 6 (Enam) Program ,14 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan secara umum tidak mengalami kendala yang signifikan.

1.2. Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

Untuk mengetahui berapa besar peningkatan atau penurunan realisasi kinerja pada tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

PROGRAM 2021	KEGIATAN/sub kegiatan 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	PROGRAM 2022	Kegiatan/subkegiatan 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022
Program penunjang / urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	Kegiatan perencanaan ,penganggaran ,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	163,06 %
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen		Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 laporan		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 laporan
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan	2 dokumen		Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan	2 dokumen

	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lakip dan LKPJ		Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lakip dan LKPJ
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	-		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 orang		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang
	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	12 orang		Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang
	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	17 orang		Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 orang
	Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen		Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen
	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /smesteran SKPD	4 dokumen		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 dokumen

	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19 orang		Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19 orang
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	79 jenis		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79 jenis
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	5 jenis		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis
	Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 surat kabar		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 surat kabar
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 kali		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7 kali

				SKPD	
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	200 materai		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 materai
	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	2 jenis		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis
	Kegiatan pemeliharaan bahan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	8 unit		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8 unit		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung		Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1 gedung

				Lainnya	
	-	-	Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	-
Program pemberdayaan sosial	Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten /kota	-		Sub Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pegumpulan uang atau barang	recofusing
	Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Recofusing		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-
	Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten /kota	-		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 PSM
	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerjaan sosial masyarakat kewenangan kabupaten /kota	30 psm		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 TKSK
	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten /kota	5 TKSK		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	2 lembaga sosial

				Kabupaten/Kota	
	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten /kota	12 lembaga sosial		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52 orang
	Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten /kota	52 orang	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-
Program rehabilitasi sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar ,anak terlantar ,lanjut usia terlantar,serta gelandangan pemengemis Diluar panti sosial	-		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	1.485 lansia
	Sub kegiatan penyediaan permakanan	1.485 lansia		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	34 penyandang disabilitas
	Sub kegiatan penyediaan alat bantu	34 penyandang disabilitas		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 penyandang disabilitas
	Sub kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental,	20 penyandang		Sub Kegiatan Pemberian	4.093 KPM

	spiritual,dan sosial	g disabilitas		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
	Sub kegiatan pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	4.093 KPM		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	84 anak
	Sub kegiatan pemberian layanan kedaruratan	84 anak		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	recofusing
	Sub kegiatan pemberian layana rujukan	recofusing		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-
	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti asuhan	-		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	20 org terlantar
	Sub kegiatan pemberian layanan kedaruratan	20 orang terlantar		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	recofusing
	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	recofusing		Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.000 anggota LLI
	Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan	3.000 anggota	Program Perlindungan	Kegiatan Pengelolaan	-

	kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	LLI	an dan Jaminan Sosial	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
Program perlindungan dan jaminan sosial	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota			Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	22 kelurahan
	Sub kegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	22 kelurahan		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.789 KPM
	Sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	6.789 KPM	Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-
Program penanganan bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota			Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	200 org
	Sub kegiatan penyediaan makanan	200 orang		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	17 org
	Sub kegiatan penyediaan sandang	17 orang		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-
	Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kabupaten/kota			Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	15 org
	Sub kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	15 orang	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	-

				Kabupaten/Kota	
Program pengelolaan taman makam pahlawan	Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota			Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Paving block
	Sub kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Paving block		Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya seluruh kegiatan
	Sub kegiatan pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Terlaksananya seluruh kegiatan			

Program , Kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas telah mengacu pada Kemendagri No.050.5881 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan penanganan sehingga mempengaruhi capaian kinerja dikarenakan pengurangan anggaran akibat deficit APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Untuk mengetahui berapa besar realisasi kinerja pada tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Kota Metro tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Renstra

PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA RENSTRA TAHUN 2022	REALISASI RENSTRA TAHUN 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	26.000.000	10.020.000
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	14.000.000	10.020.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93,61%	2.740.000.000	2.458.742.427
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,04 %	2.400.000.000	2.196.216.427
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 %	195.000.000	193.200.000
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93,75%	90.000.000	54.900.000

	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6.000.000	5.496.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	99,76%	6.000.000	8.930.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89,76%		45.206.470
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98,73%		45.206.470
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74,08%	224.800.000	189.510.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,93%	6.000.000	9.168.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	15.500.000	9.150.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,87%	81.000.000	119.295.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	29.500.000	25.460.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82,74%	22.000.000	21.840.000

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,07%	70.000.000	4.596.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,25%	84.500.000	50.421.798
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	20.000.000	3.000.000
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,30%	64.500.000	47.421.798
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,75%	289.000.000	196.057.580
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98,77%	125.000.000	159.787.580
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,89%	14.000.000	17.830.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97,57%	150.000.000	18.440.000
Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	93,62%	30.000.000	30.628.037

	Sub Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pegumpulan uang atau barang	93,62%	25.00.000	30.628.037
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	96,60%	442.020.000	890.042.760
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	81.000	220.608.500
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	56.000.000	41.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	97,17%	140.000.000	140.024.378
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	94,73%	142.000.000	492.409.882
Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	89,77%	450.000.000	436.724.653

	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	95,93%	145.918.500	143.122.250
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar ,lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	93,20%	70.000.000	107.295.350
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	81,70%	220.000.000	110.792.553
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	74,04%	100.055.760	
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	99,87%	61.131.735	44.156.500
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	93,99%	550.000.000	455.371.426
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	85,99%	130.000.000	125.457.700
	Sub Kegiatan Pemberian fisik mental ,spiritual, dan sosial	89,70%	40.000.000	58.530.900

	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	99,29%	225.000.000	271.382.826
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	81,60%	400.000.000	299.605.100
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	99,99%	250.000.000	36.097.000
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	68,82%	150.000.000	42.348.150
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75,23%	180.000.000	134.759.950
	Sub kegiatan fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	95,57%	90.000.000	86.400.000
Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	30,01%	250.000.000	30.828.950
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	22,68%	120.000.000	19.973.150
	Sub Kegiatan Pelayanan dukungan psikososial		25.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	88,41%	95.000.000	72.633.966

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	88,41%	50.000.000	72.633.966
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99,85%	425.000.000	36.963.900
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99,85%	150.000.000	36.963.900

1.4. Perhitungan Indikator Sasaran Sesuai Dengan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Kota Metro menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni :

1. Persentase PPKS yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 kondisi kinerja pada awal periode jumlah PPKS adalah sebesar 13.920 PPKS. Adapun jumlah PPKS yang tertangani didapat melalui kegiatan:

1. Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
Capaian : 30 Orang

2. Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga (sumber APBN Kementerian Sosial)
Capaian: 8.109 Orang
3. Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga (sumber APBD Kota Metro)
Capaian: 3.875 Orang
4. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

Capaian: 16 KPM
5. Pemberian akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar ,lansia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
Capaian : 5003 Orang
6. Kegiatan rehabilitas sosial penyandang masalah (PMKS) lainya bukan korban HIP/AIDS dan NAPZA diluar panti Sub. Kegiatan pemberian layanan kedaruratan
Capaian : ODGJ 10 Orang, OT 14 Orang

7. Kegiatan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar ,anak terlantar ,lansia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial

Sub .Kegiatan pemberian layanan kedaruratan

- Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH)
Capaian : 20 Anak
- Pendampingan sosial bagi anak korban tindak kekerasan dan terkait ABH
Capaian : 23 Anak
- Pendampingan adopsi anak
Capaian : 2 Anak
- Pendampingan sosial lainnya
Capaian : 146 Anak

8. Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar ,anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti

Sub .kegiatan penyediaan pemakanan

Capaian : 50 Orang

Sehingga perhitungan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Bahwa KPM yang mendapatkan pendampingan dalam mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar ,lansia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial (Program Keluarga Harapan) sejumlah 5003 Orang.
2. KPM dimaksud juga memperoleh pendampingan dalam Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga dengan bantuan berupa program sembako (BPNT) yang jumlah total keseluruhannya mencapai 8.109 Orang.

3. Sehingga dalam perhitungan IKU, yang diperhitungkan adalah jumlah total keseluruhan KPM yang menerima PKH dan Program Sembako (BPNT) yaitu 8.109 KPM.
4. KPM yang menerima PKH sebanyak 5003 orang tidak diperhitungkan dalam perhitungan IKU karena sudah termasuk dalam perhitungan jumlah 8109 orang.
5. Perlindungan Jaminan Sosial Sub Kegiatan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga (sumber APBD Kota Metro) sejumlah 3.875 Orang

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{12.295}{13.920} \times 100\%$$

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = 88.32 \%$$

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Solusi Yang Direncanakan Dimasa Akan Datang

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022 terdapat kendala-kendala yang dihadapi :

1. Belum memiliki Gedung kantor dan Rumah Singgah sendiri.
2. Belum terpenuhinya proporsionalitas dan kualitas SDM aparatur Dinas Sosial Kota Metro yang mempunyai kompetensi dalam memberikan pelayanan sosial
3. Belum optimalnya pengelolaan data PPKS.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan data PPKS.
5. Belum optimalnya Pelayanan dan Penanganan terhadap PPKS yang salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran.

1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kota Metro khususnya pada Dinas Sosial Kota Metro menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berupa implementasi program/kegiatan prioritas pada tahun 2022, Dinas Sosial Kota Metro melakukan efisiensi sumber daya berupa anggaran belanja selain itu Dinas Sosial Kota Metro juga telah melakukan efisiensi sumber daya berupa efisiensi anggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas sehingga program/kegiatan kantor dapat terealisasi dengan baik.

1.7. Analisis Program/Kegiatan

Semua program/kegiatan pada tahun 2022 secara implementatif telah terealisasi sesuai dengan perjanjian kinerja atau penetapan kinerja Tahun 2022. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi sedang menghadapi wabah pandemi Covid -19 sehingga pelaksanaan kegiatan

tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan terkait penanganan wabah tersebut .

2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Realisasi anggaran untuk Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 menurut program/kegiatan prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Belanja		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.203.475.382	2.949.958.312	90
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.020.000	10.020.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.020.000	10.020.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.692.227	2.458.742.427	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.498.227	2.196.216.427	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193.200.000	193.200.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.560.000	58.560.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	5.496.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.934.000	8.930.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.364.000	45.206.407	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.364.000	45.206.407	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.815.000	189.510.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.174.000	9.168.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.150.000	9.150.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.656.500	119.295.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.460.500	25.460.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.396.000	21.840.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.978.000	4.596.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.054.155	50.421.798	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.054.155	47.421.798	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.530.000	196.057.580	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.780.000	159.787.580	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000	17.830.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.900.000	18.440.000	
2	Program Pemberdayaan Sosial	958.199.300	924.670.797	100
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.715.100	30.628.037	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	32.715.100	30.628.037	
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	925.484.200	894.042.760	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	220.608.500	220.608.500	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.000.000	41.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	144.096.000	140.024.378	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	519.779.700	492.409.882	
3	Program Rehabilitasi Sosial	970.971.150	892.096.079	91,88

	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	486.496.050	436.724.653	
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	149.189.750	143.122.250	
	Sub Kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	115.128.600	107.295.350	
	Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	135.614.100	110.792.553	
	Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan	42.350.600	31.358.000	
	Sub Kegiatan Layanan Rujukan	44.213.000	44.156.500	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	484.475.100	455.371.426	
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	145.897.700	125.457.700	
	Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	65.250.900	58.530.900	
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	273.326.500	271.382.826	
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	367.167.550	299.605.100	81,60
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	367.167.550	299.605.100	
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.100.000	36.097.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	61.538.150	42.348.150	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	179.124.400	134.759.950	

	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	90.405.000	86.400.000	
5	Program Penanganan Bencana	184.891.900	103.462.916	55,96
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	102.732.700	30.828.950	
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	88.045.900	19.973.150	
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	14.686.800	10.855.800	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	82.159.200	72.633.966	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	82.159.200	72.633.966	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.019.500	36.963.900	99,85
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.019.500	36.963.900	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.019.500	36.963.900	
	Total	5.721.724.782	5.206.757.104	91

Berdasarkan tabel di atas, diketahui alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup pada sasaran prioritas pada tahun 2022 adalah sebesar Rp **5.721.724.782** dan yang terealisasi sebesar Rp. **5.206.757.104** ,- atau sebesar 92,49 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat pencapaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial Kota Metro dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari indikator kinerja sasaran yang diukur (91,53%) telah mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kota Metro didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp **5.721.724.782**. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp **5.206.757.104**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kota Metro untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

Metro, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Metro,

I MADE WIRYANA, S.Sos., MM

Pembina Tk, I

NIP. 19711223 199203 1 002

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Sosial Kota Metro

Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	85,3 %	88,4 %	91,5 %	94,6 %	97,7 %	100 %

Perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{12.295}{13.920} \times 100\%$$

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = 88.32 \%$$

Metro, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Metro,

I MADE WIRYANA, S.Sos., MM

Pembina Tk, I

NIP. 19711223 199203 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	85,3%	88,4%	91,5 %	94,6%	97,7 %	100%

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL KOTA METRO TAHUN 2020


NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021
1	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	% Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	85,3 %

Perjanjian Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan Program/Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan jumlah penerima 1.485 lansia.
 - Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu jumlah penerima 34 penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah penerima 20 penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar jumlah penerima 4.093 KPM.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan jumlah penerima 84 anak.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan jumlah penerima 20 org terlarut.
3. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga jumlah penerima 6.789 KPM.
4. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan jumlah penerima 200 orang.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang jumlah penerima 17 orang.

STRUKTUR ORGANISASI JABATAN STRUKTURAL
DINAS SOSIAL KOTA METRO (Type C)



KEPALA DINAS
Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si.
NIP. 196702101987031002

SEKRETARIS
ARDAH, S.E., MAP.
NIP.196908051988032001

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ANSYORI, AMd.
NIP. 196610301989031006

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
AHMAD TARMIZI, S.Sos., M.M.
NIP. 197005071990051001

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN
SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
SRI MUBAROKAHWATI, SE., MM
NIP. 197307181998032008

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL
RANI JUNAIDA, S.IP., M.M.
NIP. 196512281985032008

SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
ANGGA NOVIAN ANDHIKA, SST.MPSSp
NIP. 198311282002121004

SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
NANIK RATNAWATI, AKS
NIP. 197501042010012002


SEKSI PELAYANAN DATA, INFORMASI DAN
PENGADUAN MASYARAKAT
DISA AROLINA, S.E.
NIP. 197812131999032002

SEKSI PELAYANAN ANAK, KELUARGA DAN
LANJUT USIA
SAMPIRIONO, S.ST
NIP.19781015 200003 1 001

SEKSI PELAYANAN DISABILITAS, KETUNAAAN
SOSIAL
DAN KTK/KPO
WIWIK SETYORINI, AKS
NIP. 197209051999032004

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
EMI KHUDRIYAH, S.Ag. MM.
NIP. 197406242008012007

STRUKTUR ORGANISASI JABATAN FUNGSIONAL
DINAS SOSIAL KOTA METRO (Type C)



A. DINAS SOSIAL TUPOKSI JABATAN STRUKTURAL

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas; dan
- F. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
- f. Melaksanakan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan asset dinas;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana;
- d. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial;
- e. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin;
- f. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya;
- h. Pembinaan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat;
- i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan tugas dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;

- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan tugas penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki fungsi melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;

- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayanan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3 . BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia;
- d. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial;
- e. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO);
- f. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS);
- g. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi social; dan
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia

Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia memiliki tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;
- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/ Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO).

Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO) memiliki lingkup tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional;
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;

- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunanan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal social, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakann program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;
- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
- i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
- k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas.

GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KOTA METRO S/D SEKARANG

Pada awal terbentuknya Dinas Sosial Kota Metro, sebelumnya merupakan penggabungan antara Bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Kota Metro, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro maka pada awal tahun 2017 Dinas Sosial Kota Metro menjadi organisasi perangkat daerah otonom, terpisah dengan Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sehari – hari Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Metro dan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan Kepala Bidang Perlindungan ,Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

VISI MISI DINAS SOSIAL KOTA METRO

VISI : “ Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

MISI : “Mewujudkan Masyarakat Sehat Jasmani, Rohani, dan Sehat Secara Sosial”

- 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Membangun Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat; Serta Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;**
- 2. Meningkatkan Sifat dan Jiwa Religius Masyarakat Kota Metro dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik**
- 3. Peningkatan Budaya Gotong-royong dan Kepedulian Sosial Masyarakat.**

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas pokok “Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial”.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi dalam :

- f. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.

- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- i. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- j. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2016, Susunan Organisasi daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Disabilitas ,Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan /Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO)
 - 2. Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia
 - 3. Seksi Pemberdayaan Sosial
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Metro sampai dengan Bulan Juni 2022 seluruhnya berjumlah 39 orang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang tenaga kontrak , dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel – tabel dibawah ini :

Tabel I
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Metro
Tahun 2022

No	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	9	5	14
3	Bidang Rehabilitasi dan pemberdayaan Sosial	5	6	11
4	Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6	7	13
	Jumlah	21	18	39
Keadaan sampai dengan bulan Juni 2022				

Tabel II
Jumlah PNS Dinas Sosial Kota Metro
Menurut Tingkat Golongan Tahun 2022

No	Bagian / Bidang	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	5	3	8
3	Bidang Rehabilitasi dan pemberdayaan Sosial	1	7	1	9
4	Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	6	2	8
	Jumlah	1	18	7	26
Keadaan sampai dengan bulan Juni 2022					

Tabel III
Jumlah PNS Dinas Sosial Kota Metro
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Bagian / Bidang	Tingkat pendidikan					Jumlah
		SMA	D.III	D.IV	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-		-	-	1	1
2	Sekretariat	1	1	-	3	3	8
3	Bidang Rehabilitasi dan pemberdayaan Sosial	1	-	1	4	3	9
4	Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	-	1	4	3	8
	Jumlah	2	1	2	11	10	26

Keadaan sampai dengan bulan Juni 2022

Tabel IV.
Daftar Pejabat Struktural, Fungsional dan staf Dinas Sosial Kota Metro
Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	Jabatan
1	Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN., M.Si.	196702101987031002	Kepala Dinas Sosial
2	ARDAH, S.E.	196908051988032001	Sekretaris
3	SRI MUBAROKAWATI,S.E.M.M	197307181998032008	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan PFM
4	RANI JUNAIDA, S.IP., M.M.	196512281985032002	Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
5	AHMAD TARMIZI, S.Sos	197005071990051001	Perencana Ahli Muda
6	ANSYORI, Amd.	196610301989031006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	WIWIK SETYORINI,AKS	197209051999032004	Pekerja Sosial Ahli Muda
8	DISA ARNOLINA,S.E	197812131999032001	Penyuluh Sosial ahli Muda
9	EMI KHUDRIYAH,S.Ag.M.M.	197406242008012007	Pekerja Sosial Ahli Muda
10	SAMPIRIONO,S.ST	197810152000031001	Pekerja Sosial Ahli Muda
11	ANGGA NOVIAN ANDHIKA,S.ST,M.PSSp.	198311282002121004	Penyuluh Sosial Ahli Muda
12	NANIK RATNAWATI, AKS	197501042010012002	Penyuluh Sosial Ahli Muda
13	WIDIYARTI HANDAYANI, S.H.	196703051992122003	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Seksi Pelayanan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia
14	WAHYUNINGSIH, S.Sos, M.IP	197209071999022001	Analisis Dampak Sosial
15	AHMAD YANI,SE	19750605 2010011020	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sub. Bag. Perencanaan
16	YULI RAHMAT, S.IP	196907291994021000	Analisis Sosial Bidang Rehabsos
17	ANTONIO STEVEN, S.Sos., M.M	197511022010011003	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Bidang Rehabsos
18	DEWI SUKAISIH,S.I.P.	197903312002122003	Pengelola Data Bantuan
19	YUNILAWATI,S.IP	197805202007012016	Pengadministrasi Keuangan
20	AGUS AGUSTA, S.IP.	197708172009210006	Analisis Pelayanan Sosial

			Data pada Bidang Linjamsos
21	DARTO	198206062008011010	Analisis Bencana pada Seksi Linjamsos
22	ENGGAL WILDAN PRABOWO,S.KESOS	199503252019021004	Pengelola Kesejahteraan Sosial
23	FRISKA WINATI SIANTURI, S.Sos	199103262022032001	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Bidang Rehabsos
24	YUNITA WULANDARI, S.Kesos.	199606252022032007	Ahli Pratma Pekerja Sosial
25	SARINO	197504042006041004	Pengadministrasi Keuangan
26	ARI SISWANTO	198501312008011005	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabsos
27	DIMAS ANGGORO SAPUTRA,S.E.	597186122122011004D-5	Operator Komputer
28	SISKAMTO,S.E.	597185020322011003D-5	Operator Komputer
29	DESSY ARIYANTI,S.Kom.	597189122022012005D-5	Operator Komputer
30	MAHARAMA ARDIYANTO,S.IP	597182051722011008D-5	Operator Komputer
31	DEWI PURNAWATI, SE	597193112322012010D-5	Operator Komputer
32	ANGGITA WIDIASARI, S.Pd.	597197101822012009D-5	Pengadministrasi Umum
33	HARIYANTO, S.H	597176102222031013D-5	Pengadministrasi Umum
34	WIDIYANTI	597180081522012006D-5	Pengadministrasi Umum
35	JULIANDRA BIMANTARA	597102071822011011D-5	Pengadministrasi Umum
36	ARSITA ANJA YUNESI	597102021022012012D-5	Pengadministrasi Umum
37	MARYADI	597168062322011002D-5	Operasional Kebersihan
38	SUNANTO	597171090922011001D-5	Penjaga Makam Pahlawan Kemala Nusantara
39	ARIE RACHMAN	597183082022011007D-5	Penjaga Malam

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670210 198703 1 002

B. DINAS SOSIAL TUPOKSI JABATAN FUNSIONAL

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1.1 Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
- f. Melaksasakan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

2.1 Kelompok Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;

- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;
- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Kelompok Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3 Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;

- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

3.1 Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia

Mempunyai tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;
- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban

Mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional;
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunaan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal sosial, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;

- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
- i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
- k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan
- l. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670210 198703 1 002

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang	100%	83.677.222	100%	84.500.000	100%	88.000.000	100%	89.500.000	100%	91.000.000	100%	94.000.000	Dinas Sosial			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	Dinas Sosial			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	100%	63.677.222	100%	64.500.000	100%	66.000.000	100%	66.500.000	100%	68.000.000	100%	70.000.000	Dinas Sosial			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah	100%	336.490.000	100%	289.000.000	100%	294.800.000	100%	350.500.000	100%	406.500.000	100%	447.500.000	Dinas Sosial			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	100%	123.410.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	100%	13.280.000	100%	14.000.000	100%	14.800.000	100%	15.500.000	100%	16.500.000	100%	17.500.000	Dinas Sosial			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai	100%	199.800.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	280.000.000	Dinas Sosial			
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang	50%	60%	463.000.000	70%	486.000.000	80%	510.000.000	90%	536.000.000	100%	563.000.000	100%	-	Dinas Sosial		
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan	0%	10%	25.000.000	20%	30.000.000	30%	40.000.000	40%	50.000.000	50%	60.000.000	50%	-	Dinas Sosial	
1	6	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	-	-	1.186.300	50 org	25.000.000	65 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	80 org	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas	50%	60%	433.159.000	70%	442.020.000	80%	448.880.000	90%	458.740.000	100%	467.600.000	100%	-	Dinas Sosial	

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas		30	77.000	30	81.000	30	125.000	30	132.000	30	138.000	30	145.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		5 Org	53.000.000	5 Org	56.000.000	5 Org	58.000.000	5 Org	62.000.000	5 Org	65.000.000	5 Org	68.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya jumlah lembaga sosial dalam penanganan PPKS		5	120.000.000	10	140.000.000	15	150.000.000	20	170.000.000	25	175.000.000	30	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan		60 Org	135.000.000	90 Org	142.000.000	120 Org	148.000.000	150 Org	156.000.000	180 Org	164.000.000	210 Org	172.000.000	Dinas Sosial
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0%	50%	-	75%	50.000.000	100%	80.000.000	100%	120.000.000	100%	160.000.000	100%	-	Dinas Sosial
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Reunifikasi warga negara migran korban tindak kekerasan	0 Jiwa	2 Jiwa	10.000.000	5 Jiwa	25.000.000	8 Jiwa	30.000.000	9 Jiwa	35.000.000	10 Jiwa	40.000.000	10 Jiwa	-	Dinas Sosial
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Proporsi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	60%	70%	1.413.000.000	80%	1.483.000.000	90%	1.557.000.000	100%	1.635.000.000	100%	1.717.000.000	100%	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak, Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar di luar panti Sosial yang mendapatkan pelayanan	80%	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia terlanjar yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok	48	48	138.970.000	50	145.918.500	55	153.214.425	60	160.875.146	65	168.918.904	70	177.364.849	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Sandang	48	48	10.000.000	50	13.000.000	55	14.000.000	60	15.000.000	65	16.000.000	70	18.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu	29 Orang	20 Orang	200.000.000	15 Orang	162.000.000	12 Orang	130000000	10	100000000	10	100000000	10	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian layanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak yang memperoleh layanan reunifikasi keluarga	10	10	31.650.800	15	33.233.340	20	34.895.007	25	36.639.757	30	38.471.745	35	40.395.332	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah yang diberikan Layanan		10	140.000.000	11	150.000.000	12	160.000.000	13	170.000.000	14	180.000.000	14	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah PPKS yang menerima layanan		15	50.000.000	20	70.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	25	85.000.000	25	85.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang Dibuat		5	10.000.000	5	10.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	8	13.000.000	8	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah anak yang menerima layanan	4.120 org	4.723 org	200.000.000	4.750 org	220.000.000	4.000 org	240.000.000	4850 org	260.000.000	5000 org	50.000.000	50	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang dan anak yang mendapat layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan sosial anak	225	225	95.291.200	225	100.055.760	225	105.058.548	225	110.311.475	225	115.827.049	225	121.618.402	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga		5 Orang	12.500.000	7 Orang	15.000.000	8 Orang	17.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pendampingan sosial anak	35	35	58.220.700	40	61.131.735	45	64.188.322	50	67.397.738	55	70.767.625	60	74.306.006	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi	5000 Orang	5.100 Orang	500.000.000	5.200 Orang	550.000.000	5.300 Orang	600.000.000	5.400 Orang	650.000.000	5.500 Orang	700.000.000	5.600 Orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penerima Layanan Data dan Pengaduan		50 Orang	25.000.000	80 Orang	30.000.000	120 Orang	35.000.000	140 Orang	40.000.000	160 Orang	45.000.000	200 Orang	45.000.000	Dinas Sosial

KODE				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Pemberian layanan kedaruratan		10 Orang	110.000.000	12 Orang	130.000.000	14 Orang	150.000.000	15 Orang	160.000.000	15 Orang	165.000.000	Dinas Sosial		
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Perumahan	Jumlah penerima penyediaan perumahan		10 Orang	24.000.000	20 Orang	50.000.000	25 Orang	75.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	Dinas Sosial		
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang		20 Stel	10.000.000	25 Stel	12.500.000	25 Stel	12.500.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	Dinas Sosial		
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyediaan alat bantu		10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	20 Unit	20.000.000	Dinas Sosial		
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii	Jumlah penyediaan perbekalan kesehatan		15 Pkt	10.000.000	20 Pkt	22.000.000	25 Pkt	27.000.000	30 Pkt	32.000.000	30 Pkt	32.000.000	Dinas Sosial		
1	06	04	2.02	07	Pemberian bimbingan fisik, mental,spiritual dan sosial	Jumlah penerima layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		20 Orang	35.000.000	25 Orang	40.000.000	25 Orang	50.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	Dinas Sosial		
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	60.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		5 Orang	5.000.000	10 Orang	7.500.000	15 Orang	10.500.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah layanan pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		250 Orang	25.000.000	300 Orang	35.000.000	300 Orang	35.000.000	350 Orang	40.000.000	350 Orang	40.000.000	400 Orang	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pemberian layanan penelusuran keluarga		5 Orang	10.000.000	8 Orang	14.000.000	10 Orang	18.000.000	15 Orang	24.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian layanan reunifikasi		10 Orang	10.000.000	12 Orang	13.000.000	14 Orang	16.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian layanan rujukan	jumlah pendampingan sosial		5 Orang	15.000.000	10 Orang	30.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	45.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	100%	100%	210.000.000	100%	225.000.000	100%	235.000.000	100%	245.000.000	100%	255.000.000	100%	268.000.000	Dinas Sosial
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Proporsi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	85%	602.000.000	8000 kk	632.000.000	95%	663.000.000	100%	697.000.000	100%	731.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	06	05	2.01	Pemeliharaan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara	35 Orang	40 Orang	80.000.000	45 Orang	90.000.000	50 Orang	100.000.000	55 Orang	110.000.000	60 Orang	120.000.000	65 Orang	-	Dinas Sosial	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		20	40.000.000	25	40.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	30	60.000.000	35	65.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2.01	02	Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh rujukan		20	40.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar															
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan validasi data PPKS dan PSKS	7000 Jiwa	7500 Jiwa	350.000.000	8000 Jiwa	400000000	8500 Jiwa	450000000	9000 Jiwa	500000000	9500 Jiwa	550000000	100000 Jiwa	0	Dinas Sosial	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terdata	7000 Jiwa	7500 Jiwa	200.000.000	8000 Jiwa	250.000.000	8500 Jiwa	300.000.000	9000 Jiwa	300.000.000	9500 Jiwa	300.000.000	10000 Jiwa	300.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	7000 Jiwa	7500 Jiwa	150.000.000	8000 Jiwa	150.000.000	8500 Jiwa	200.000.000	9000 Jiwa	200.000.000	9500 Jiwa	250.000.000	10000 Jiwa	250.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial sembako	6700 kk	6750 kk	69.000.000	8000kk	180.000.000	7800 KK	170.000.000	7600 kk	170.000.000	7500 kk	170.000.000	7500	170.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi dalam pengembangan ekonomi Masyarakat	30 org	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	Dinas Sosial
1	06	06		Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	10%	20%	180.000.000	40%	189.000.000	50%	198.000.000	60%	208.000.000	70%	218.000.000	100%	218.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	1200 Jiwa	1000 Jiwa	5.000.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	-	Dinas Sosial	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	523 pkt	564 pkt	100.000.000	600 pkt	120.000.000	670 pkt	130.000.000	640 pkt	140.000.000	660 pkt	160.000.000	660 pkt	160.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang diberikan pada korban bencana	0	110 stel	40.000.000	120 stel	45.000.000	130 stel	50.000.000	140 stel	55.000.000	150 stel	60.000.000	160 stel	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah sarana dan prasarana pengungsian yang siap digunakan	0	3 unit	30.000.000	4 unit	35.000.000	5 unit	40.000.000	6 unit	45.000.000	7 unit	50.000.000	8 unit	55.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
	1	06			06	2.01	04	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	
								5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah keluarga yang memperoleh informasi tentang penanggulangan bencana		50 org	30.000.000	60 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	100 org	70.000.000	120 org	80.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah kolrban bencana yang memperoleh layanan dukungan psikososial		20 org	20.000.000	30 org	25.000.000	35 org	30.000.000	40 org	40.000.000	45 org	45.000.000	50 org	50.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta		1 wilayah	80.000.000	2 wilayah	95.000.000	2 wilayah	110.000.000	2 wilayah	125.000.000						
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	0		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	0	15 org	40.000.000	20 org	45.000.000	25 org	50.000.000	30	55.000.000	35 org	60.000.000	40 org	65.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional dalam rangka penanaman nilai perjuangan dan	100%	100%	377.000.000	100%	395.000.000	100%	415.000.000	100%	436.000.000	100%	458.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP Kemala Nusantara	1 Paket	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penanaman nilai-nilai perjuangan dan perintis keerdekaan melalui peringatan hari - hari beasar Nasional	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial	